



P U T U S A N

NOMOR : 11/G/2017/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

THERESIA SUMENDAP, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasifik I No. 27, RT 001 /RW 001, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua, Pekerjaan Swasta; -----
Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada **ANTHONIUS DIANCE, S.H.,M.H., dan ROBI SUGARA, S.H.** adalah Para Advokat/Penasehat Hukum, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di Jalan Pasifik Indah No. 63 RT/RW : 001/002 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Papua, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/SK/TUN/IV/2017 Tanggal 22 April 2017; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Melawan:

1. GUBERNUR PAPUA, berkedudukan dilingkungan Kantor Gubernur Jalan Soa Siu Dok II Jayapura Papua;

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. DOREN WAKERKWA, S.H. Jabatan Asisten

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pemerintahan; -----

2. Y. DEREK HEGEMUR, SH, MH., Jabatan

Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua; -----

3. SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum., Jabatan

Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan

Kajian HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;

4. ABNER KEHEK, SH., M.Hum., Jabatan Kepala

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk

Hukum Kabupaten dan Kota Biro Hukum SETDA

Provinsi Papua; -----

5. ANTON Y. KOIBUR, SH., MH., Jabatan Kepala

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian

HAM pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum

dan Kajian HAM Biro Hukum SETDA Provinsi

Papua; -----

6. JUADI AR., SH., M.Hum., Jabatan Kepala Sub

Bagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian

Kerjasama pada Bagian Pelayanan Bantuan

Hukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDA

Provinsi Papua; -----

7. ELSIUS F. ARAGAE, SH., MH., Jabatan Kepala

Sub Bagian Telaahan Hukum pada Bagian

Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro

Hukum SETDA Provinsi Papua; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan PNS pada Kantor Gubernur Provinsi

Papua, bertempat di Jalan Soa Siu Dok II, Kota

Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

180/7853/SET, tanggal 17 Juli 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I;

2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA, berkedudukan di

Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Dok V Atas Kota
Jayapura Papua; -----

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Y. DEREK HEGEMUR, SH, MH, Jabatan Kepala
Biro Hukum SETDA Provinsi Papua; -----
2. SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum, Jabatan
Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan
Kajian HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
3. ABNER KEHEK, SH., M.Hum. Jabatan Kepala
Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk
Hukum Kabupaten dan Kota Biro Hukum SETDA
Provinsi Papua; -----
4. ANTON Y. KOIBUR, SH., MH., Jabatan Kepala
Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian
HAM pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum
dan Kajian HAM Biro Hukum SETDA Provinsi
Papua; -----
5. JUADI AR., SH., M.Hum., Jabatan Kepala Sub
Bagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian
Kerjasama pada Bagian Pelayanan Bantuan
Hukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDA
Provinsi Papua; -----
6. ELSIUS F. ARAGAE, SH., MH., Jabatan Kepala
Sub Bagian Telaahan Hukum pada Bagian

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro

Hukum SETDA Provinsi Papua; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan PNS pada Kantor Gubernur Provinsi

Papua, beralamat di Jalan Soa Siu Dok II, Kota

Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

180/1343, tanggal 19 Juli 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut

sebagai ----- PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:

11/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 18 April 2017 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:

11/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim Pengganti; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-PP/2017/PTUN.JPR

Tanggal 19 April 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-HS/2017/PTUN.JPR

Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Hari Sidang ;-----

5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan

keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak

dalam Persidangan ;-----

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 April 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 19 April 2017, dengan register perkara Nomor: 11/G/2017/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 17 Mei 2017, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut ; -----

A. TENTANG OBJEK GUGATAN ADALAH : -----

1. Terhadap TERGUGAT I, Objek Gugatannya adalah KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017; -----
2. Terhadap TERGUGAT II, Objek gugatannya adalah berupa "Tindakan Faktual Memasuki toko melakukan penggeledahan dan penyitaan barang pada tanggal 15 Maret 2017; -----
- ❖ KTUN berupa "Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017"; -----

- Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah : -----

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Penjelasan KTUN tersebut adalah : -----

- Bersifat tertulis*, tertulis, dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jelas isinya dan jelas ditujukan untuk siapa. Syarat tertulis juga tidak mengharuskan bahwa suatu KTUN harus berbentuk baku, suatu memo juga dapat dikategorikan KTUN jika memo tersebut memenuhi tiga unsure, yaitu: (1) memo tersebut jelas ditujukan untuk siapa, (2) isinya jelas memuat tindakan hukum TUN yang memiliki akibat hukum, dan (3) jelas siapa badan/pejabat TUN yang membuatnya; -----
- Bersifat konkrit*, artinya KTUN. Artinya keputusan tersebut merupakan norma hukum yang mengkonkritkan norma hukum abstrak, yaitu norma hukum dalam peraturan perundang – undangan; -----
- Bersifat individual*, artinya tertentu dan tidak ditujukan untuk umum, berapapun jumlahnya, keputusan TUN harus membuat batasan, ditujukan untuk siapa atau apa saja; -----

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Bersifat final*, artinya sudah definitif karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau tidak membutuhkan persetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN; -----

- Bahwa KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar melakukan Tindakan Faktual dilapangan karena mendasari peraturan yang tidak Sah dengan sendirinya KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 menjadi batal dan tidak sah; -----

- Bahwa Perda Gubernur Papua nomor 15 tahun 2013 yang dijadikan dasar Tergugat I mengeluarkan KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum, karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 yang bersifat Material dan Substansial; -----

- Bahwa Perda Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013 in casu belum dapat diberlakukan karena beberapa ketentuan yang termuat didalamnya telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 251 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188 34 – 3629 Tahun 2016 Tanggal 29 – 4 – 2016; -----

- Bahwa Perda Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013, belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan atau belum dapat dilaksanakan karena berdasarkan Penjelasan terhadap Rancangan

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdasi dan Perdassus Provinsi Papua melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.3/8250 Tanggal 24 Oktober 2016 bahwa perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 masih membutuhkan koordinasi dan prioritas pembahasan dengan DPRD dan MRP dengan arahan agar tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Substansi Raperdasi; -----

- Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Asas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan Asas Legalitas, asas Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB; -----
- Kemudian menyangkut Pakta Integritas, Pakta Integritas adalah salah satu alat pencegahan korupsi, dikeluarkan oleh Transparency international pada tahun 1990-an, yang telah diadopsi oleh berbagai Negara dalam rangka pembaharuan Sistem Kepemerintahan untuk meminimalkan KKN, terutama aktiviat Pengadaan Barang dan Jasa. Filosofi dasarnya adalah berusaha membuat transaksi bisnis di antara kontraktor menjadi lebih fair, sekaligus mampu menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, tanpa mengubah hukum setempat; -----
- Di Indonesia ketentuan mengenai Pakta Integritas diatur dalam Bab I bagingian Pertama Pasal 1 point 21 Keppres 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2003, Sejak Keppres 80 / 2003 dikeluarkan, secara hukum positif, Naskah Pakta Integritas telah diadopsi dan menjadi bagian syarat kelengkapan Pengadaan Barang dan Jasa.

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga semua peserta pelelangan meyakini bahwa proses pelelangan pada dasarnya telah dilengkapi Naskah Pakta Integritas; -----

- Kemudian bila merujuk pada isi dan prinsip dasar dari Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, maka Pakta Integritas yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2016 oleh Ketua DPR Papua dan Gubernur Papua itu apakah merupakan Pakta Integritas, karena dalam Pakta Integritas yang sesungguhnya terdapat Sembilan prinsip dasar PI yang seharusnya dipatuhi, yaitu *pertama, Komitmen Pemerintah, ke-dua, Komitmen Swasta, ke-tiga, Komitmen Pemerintah dan Swasta terhadap Partisipasi Masyarakat, ke-empat, Pemantau Independen, ke-lima, Mekanisme Pengaduan, ke-enam, Mekanisme Resolusi Konflik/Penyelesaian Perselisihan, ke-tujuh, Perlindungan Saksi, ke-delapan, Penerapan Penghargaan dan Hukuman ke-sembilan, Kesepakatan Batasan Rahasia*; -----
- Kemudian dari sisi hukum administrasi Negara, Format Pakta Integritas yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2016 oleh Ketua DPR Papua dan Gubernur Papua apakah tidak salah, karena Pakta Integritas tersebut ditandatangani oleh dua Institusi yang levelnya sama, namun Judulnya diatas merupakan judul tunggal GUBERNUR PAPUA menggunakan Lambang Garuda warna Kuning, bila dilihat dari rumuskan Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh Transparency International maka PI yang dijadikan dasar mengeluarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017, adalah cacat Hukum Administrasi; -----

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Objek Gugatan berupa “Tindakan Faktual Memasuki toko melakukan penggeledahan dan penyitaan barang pada tanggal 15 Maret 2013”; --
 - Bahwa Tindakan Faktual sebagaimana disebutkan diatas adalah yang dilakukan oleh Kepala dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua Memasuki gudang dan Toko Inda Jaya , melakukan Penggeledahan dan Mengambil / Menyita Barang pada tanggal 15 Maret 2017; -----
 - Bahwa Ditambahkannya Tindakan faktual sebagai objek TUN dimaksudkan harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang dirugikan akibat keputusan pejabat TUN. Karena acapkali pejabat TUN mengeluarkan keputusan bukan saja tertulis tapi juga tidak tertulis, atau tindakan faktual, yang menyebabkan perlindungan masyarakat terabaikan. Syaratnya, perbuatan pejabat TUN tersebut adalah factual; -----
 - Dijelaskan Prof. Eko, dalam kesempatan Rapat Kerja Nasional tanggal 14 Agustus 2008, bahwa perbuatan Faktual adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh pejabat TUN yang tidak tertulis. Sedangkan pejabat TUN adalah badan atau pejabat yang memperoleh kewenangan baik sifatnya atribusi, delegasi, maupun mandat untuk membuat Keputusan TUN yang sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Semua keputusan yang sifatnya tidak tertulis dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat karena kewenangan yang dimilikinya berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat maka dikategorikan sebagai keputusan yang tidak tertulis atau perbuatan factual; -----

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Adminirasi Pemerintahan Tahun 2014 harus berdasarkan: -----
 - a. asas legalitas; -----
 - b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan; -----
 - c. AUPB; -----
- Berdasarkan Penjelasan pasal 5 huruf a UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 : Yang dimaksud dengan “Asas Legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- Berdasarkan Penjelasan pasal 5 huruf b UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 : Yang dimaksud dengan “Asas Perlindungan terhada hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- Bahwa yang dimaksud AUPB berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 adalah meliputi asas : -----
 - a. Kepastian hukum; -----
 - b. Kemanfaatan; -----
 - c. Ketidakberpihakan; -----
 - d. Kecermatan; -----
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
 - f. Keterbukaan; -----

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kepentingan umum, dan; -----
- h. Pelayanan yang baik; -----
- Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) huruf b, UU AP No. 30 tahun 2014 bahwa dalam melakukan Tindakan Faktual dilapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 yang mendasari Perda Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013, dan dalam Surat Perintah Tugas in casu TERGUGAT II berkedudukan sebagai Koordinator Lapangan merangkap sebagai Anggota Satpol PP Provinsi Papua. Sehingga kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan tugas dilapangan berdasarkan pasal tersebut adalah Kewenangan DELEGASI. Maka berdasarkan Ayat (7) Pasal 13 UU AP No. 30 tahun 2014 in casu Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi; -----
- Terkait dengan Larangan Penyalahgunaan Wewenang, berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang; kemudian dalam Ayat (2) menyatakan Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi : -----
 - a. Larangan melampaui Wewenang; -----
 - b. Larangan mencampuradukkan Wewenang dan/atau; -----
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang; -----
- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) UUAP Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila : -----

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dibuat Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang tidak berwenang; -----
- b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat yang melampaui kewenangannya; dan/atau; -----
- c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) UUAP Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : -----
 - a. Terdapat Kesalahan prosedur; atau; -----
 - b. Terdapat kesalahan substansi; -----
- KTUN Nomor urut 2 adalah Tindakan Faktual dalam bentuk Upaya Paksa yang dilakukan oleh TERGUGAT II “memasuki Rumah/Toko yang kemudian melakukan Penggeledahan dan Penyitaan Barang-barang pada tanggal 15 Maret 2017. Selain melanggar UU AP Nomor 30 tahun 2014 juga melanggar UU. Nomor 8 tahun 19881 tentang KUHAP terutama menyangkut Penggeledahan di pasal 32 pasal 33, dan Pasal 34 serta menyangkut Penyitaan sebagaimana diatur dalam pasal 38 KUHAP; -----
- Bahwa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja, dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA) hal-hal yang perlu dan harus diperhatikan adalah : -----
 - a. Mempunyai landasan hukum; -----
 - b. Tidak melanggar hak asasi manusia; -----
 - c. Dilaksanakan sesuai prosedur; -----
 - d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun; --

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TENTANG TENGGANG WAKTU: -----

Berdasarkan ketentuan pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

TUN menyatakan : -----

*“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari
terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara”; -----*

Selanjutnya menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Romawi V
angka 3 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 menyatakan mengenai
perhitungan tenggang waktu tersebut adalah : -----

*“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia
merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara
dan mengetahui adanya keputusan tersebut”; -----*

Tenggang waktu untuk Objek Gugatan Nomor urut 1 baru diketahui oleh
PENGGUGAT pada tanggal 15 Maret 2017 Sore hari saat dipanggil oleh
melalui Telepon oleh TERGUGAT II dikantor Satpol PP Provinsi Papua di
Jalan Samratulangi Nomor 7 Dok V Atas, disitulah TERGUGAT II baru
menunjukkan bahwa ada Surat Perintah tugas dari GUBERNUR
PROVINSI PAPUA Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 februari 2017 yang
ditandatangani sendiri oleh TERGUGAT I; -----

Kemudian Tenggang waktu untuk Objek Gugatan Nomor urut 2 yaitu
mulai saat TERGUGAT II melakukan tindakan Faktual Pengeledahan dan
Penyitaan barang-barang milik PENGGUGAT di Toko “Inda Jaya” Jalan Jl.
Koti No. 36 E Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan depan Kator
Pos Kota Jayapura, pada tanggal 15 Maret 2017 maka pengajuan gugatan ini

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

C. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN OBJEK GUGATAN: -----

1. Dengan Surat Perintah tugas dari GUBERNUR PROVINSI PAPUA Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 yang ditandatangani sendiri oleh TERGUGAT I; -----

- Bahwa Penggugat adalah Pemilik Mini Market “Inda Jaya” yang beralamat di Jl, Koti No. 36 E Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Berdasarkan Surat Izin Usaha perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomor: 510 / 32 /MB / INDAKOP yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura di Jayapura Pada tanggal 28 Januari 2014 dan masih berlaku sampai tanggal 11 Desember 2018 yang secara kelembagaan sebagai Pengecer dan diperbolehkan melakukan perdagangan barang berupa Minuman Beralkohol Golongan “A” dan “C”; -----

- TERGUGAT I mengeluarkan Surat Perintah Tugas dari Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 yang mendasari Perda Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013 dan Fakta Integritas Gubernur Papua Tahun 2016 tentang Pelarangan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang secara material dan substansial bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; -----

- Bahwa Perda Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013 itu sendiri belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dianulir oleh Pemerintah Pusat bahkan beberapa ketentuan yang termuat didalamnya telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 251 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188 34-3629 Tahun 2016 namun secara sepihak tetap memberlakukan Perda Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013 dan mengabaikan Ijin yang PENGUGAT Miliki yang dikeluarkan oleh Walikota Jayapura; -----

2. Dengan Tindakan Faktual yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan mendasari Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300 /1534/ SET tanggal 9 Februari 2017; -----

- TERGUGAT II, pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar kurang lebih jam 10.00 Wit sampai dengan Jam 13. 20 Wit mengerahkan anggota Satpol PP bertempat di Toko "Inda Jaya" milik PENGUGAT beralamat di Jl. Koti No. 36 E Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan depan Kator Pos Kota Jayapura, melakukan Penggeledahan dan Penyitaan atas 22 jenis Minuman beralkohol mengakibatkan PENGUGAT menderita kerugian materil senilai Rp.398.311.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah); -----
- TERGUGAT II hadir di Toko "Inda Jaya" milik PENGUGAT bersama pasukan Satpol PP dengan menggunakan Truck dinas dan mobil Patroli Pick-Up yang jumlah anggotanya cukup banyak tidak diketahui secara pasti namun dapat dilihat dari hasil Rekaman CCTV TERGUGAT II yang langsung memerintahkan Upaya paksa penggeledahan dan penyitaan di toko Inda Jaya milik PENGUGAT; -----
- TERGUGAT II melakukan tindakan faktual tidak melalui prosedur hukum yang berlaku, melanggar ketentuan perundang-undangan

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam UU AP Nomor 30 Tahun 2014, melanggar ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Melanggar AUPB dan Protap atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja, dalam penegakan Peraturan Daerah; -----

- TERGUGAT II tidak mempertimbangkan bahkan mengabaikan *Surat Izin Usaha perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomor: 510 / 32 /MB/INDAKOP yang dimiliki oleh PENGGUGAT resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura di Jayapura Pada tanggal 28 Januari 2014 dan masih berlaku sampai tanggal 11 Desember 2018, selaras dengan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013; -----*

D. POSITA / DASAR GUGATAN : -----

II. Terhadap TERGUGAT I GUBERNUR PAPUA, adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini sebagai berikut : -----

1. Bahwa KTUN berupa Surat Perintah Tugas Nomor 300 / 1534 / SET yang di tandatangi Oleh Gubernur di Jayapura pada tanggal 9 Februari 2017, adalah "BATAL DAN TIDAK SAH", karena mendasari Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 yang belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; -----
2. Bahwa Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 yang menjadi dasar menerbitkan KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 tersebut

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didas bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol; -----

3. Bahwa Perda Gubernur Papua nomor 15 tahun 2013 yang dijadikan dasar Tergugat I mengeluarkan KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum, karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 yang bersifat Material dan Substansial; -----

4. Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017, adalah "BATAL DAN TIDAK SAH" ketidaksinkronnya Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, telah dilakukan Klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor : 188.34/1387/SJ tanggal 17 Maret 2013 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah aquo dengan beberapa petunjuk yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi adalah: -----

1) Judul Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol karena tidak boleh melakukan pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol. Judul yang tepat adalah Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; -----

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Ketentuan mengingat angka 7 dihapus karena sudah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; -----
- 3) Ketentuan Mengingat angka 7 dihapus dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; -----
- 4) Pasal 1d angka 5 Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; -----
- 5) Pasal 3 Peraturan Daerah dimaksud agar disesuaikan dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomo 74 Tahun 2013; -----
- 6) Bab III, Pelarangan yang diatur mulai Pasal sampai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah dimaksud yang mengatur pelarangan dalam hal produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, bertentangan dengan pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 karena : -----
 - a) Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perindustrian; -----
 - b) Minuman Beralkohol yang berasal dari Impor hanya dapat diimpor leh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; -----

c) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; -----

d) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan; -----

e) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan Golongan C hanya dijual di : -----

(1) Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; -----

(2) Toko bebas Bea; dan; -----

(3) Tempat tertentu selain angka (1) dan (2) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta; -----

7) Pasal 9 Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, dimana pengendalian dan pengawasan terhadap produksi peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol tradisional adalah untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan, bukan karena alasan diluar itu; -----

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan materi muatan ketentuan pidana Perda sesuai dengan Pasal 143 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana Perda hanya dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);--
5. Bahwa Perda Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013 in casu belum dapat diberlakukan karena beberapa ketentuan yang termuat didalamnya telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 251 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188 34 – 3629 Tahun 2016 Tanggal 29 – 4 – 2016; -----
6. Bahwa Kemudian berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.3/8250/PTDA tertanggal 24 Oktober 2016 perihal Penjelasan terhadap Rancangan Perdasi dan Perdusus Provinsi Papua, yang menanggapi surat Gubernur Papua Nomor 188.3/11402/SET tanggal 20 Setember 2016 perihal Registrasi Raperdasi/Raperdasus dan Surat Ketua DPRP Nomor 188.34/1955 tanggal 9 September 2016 perihal Klarifikasi Raperdasi/Sus, pada Point 1 huruf c menyatakan “Raperdasi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dapat diproses lebih lanjut dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan substansi Raperdas”;

7. Bahwa Pakta Integritas yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT I menerbitkan Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300 /1534/SET tanggal 9 Februari 2017 adalah cacat Hukum administrasi;

III. Terhadap TERGUGAT II KEPALA DAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) PROVINSI PAPUA:

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini sebagai berikut: ----

1. Bahwa Tindakan Faktual yang dilakukan oleh TERGUGAT II Memasuki gudang dan Toko Inda Jaya milik PENGGUGAT melakukan Penggeledahan dan Mengambil / Menyita Barang pada tanggal 15 Maret 2017 adalah tindakan yang illegal dan harus dinyatakan batal dan tidak sah, karena saat tindakan dilakukan tidak dapat menunjukkan Surat Tugas maupun dokumen lain yang merupakan administrasi pendukung sahnya tindakan Faktual tersebut;
2. Bahwa Tindakan faktual yang dilakukan oleh TERGUGAT II merupakan objek gugatan TUN, karena pelaksanaannya sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum kepada PENGGUGAT dan bahkan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT akibat tindakan faktual yang dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut;
3. Hubungan Hukum antara Objek Gugatan KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 dengan Tindakan Faktual yang dilakukan TERGUGAT II adalah:
 - a. TERGUGAT II yakni Kasat dan Anggota Satpol PP Provinsi Papua menerima perintah dan wewenang bersifat Delegasi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan faktual dalam bentuk Penggeledahan dan Penyitaan barang milik PENGUGAT, dengan mendasari Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017; -----

b. Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 diterbitkan berdasarkan Perda Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013 yang belum mempunyai kekuatan hukum, karena beberapa ketentuan didalamnya telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebab bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013, maka Perda Gubernur no. 15 tahun 2013 menjadi batal dan tidak sah; -----

c. Bahwa karena Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300/1534/SET tanggal 9 Februari 2017 diterbitkan berdasarkan Perda Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013 yang belum mempunyai kekuatan hukum, bahkan menjadidi batal dan tidak sah maka Tindakan Faktual TERGUGAT II dengan sendirinya menjadi batal dan tidak sah pula; -----

d. Bahwa TERGUGAT II Kasat dan Anggota Satpol PP Provinsi Papua, jika berstatus PPNS atau sebagai Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka dalam pelaksanaan tugas mereka berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2), jadi dalam rangka Yustisial menurut Undang-undang tersebut tidak diperbolehkan melakukan tindakan faktual sendiri,

Halaman **23** dari **72** halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu kemudian dalam Ayat (3) dijelaskan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku; -----

- e. Kemudian terkait dengan tindakan memasuki Rumah/Toko, melakukan Penggeledahan, dan Penyitaan barang hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 dan 38 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Sehingga tindakan faktual yang dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut selain menyalahi prosedur, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- f. Dalam Faktanya TERGUGAT II saat melakukan tindakan faktual sama sekali tidak menunjukkan Surat Tugas maupun Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Jayapura serta Surat Tanda Bukti Penyitaan barang (STP), karena tindakan faktual tersebut dilakukan dengan cara sewenang-wenang maka menjadi batal dan tidak sah;
- g. Bahwa akibat dari tindakan Faktual dari TERGUGAT II telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebesar Rp. 398.311.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

NO.	JENIS BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	303 Btl Mensen Hause Whisky 350 ml	@Rp.150.000,-	Rp.45.450.000,-
2.	611 Btl Bintang Botol Kecil	@Rp. 30.000,-	Rp.18.330.000,-
3.	622 Btl Bintang Botol Besar	@Rp. 50.000,-	Rp.31.100.000,-
4.	608 Klg Bintang Kaleng Jumbo	@Rp. 40.000,-	Rp.24.320.000,-
5.	131 Btl Whisky Robinson Jumbo	@Rp.150.000,-	Rp.19.650.000,-



6.	245 Btl Vodka Robinson Jumbo	@Rp. 150.000,-	Rp.36.750.000,-
7.	642 Btl Vodka Robinson Kecil	@Rp. 100.000,-	Rp. 64.000.000,-
8.	1.413 Klg Bir Draft Botol Besar	@Rp. 30.000,-	Rp. 42.390.000,-
9.	697 Klg Bir Heineken Kaleng	@Rp. 33.000,-	Rp. 23.001.000,-
10.	767 Btl Bir Draft Botol Besar	@Rp. 35.000,-	Rp. 26.000.000,-
11.	925 Klg Bir Anker Klg Jumbo	@Rp. 30.000,-	Rp. 27.750.000,-
12.	390 Klg Bir Guines Klg Jumbo	@Rp. 50.000,-	Rp. 19.500.000,-
13.	120 Klg Bir Prost Kaleng	@Rp. 25.000,-	Rp. 3.000.000,-
14.	89 Btl Whisky Robinson Kecil	@Rp. 100.000,-	Rp. 8.900.000,-
15.	8 Btl Bir Guines Botol Kecil	@Rp. 35.000,-	Rp. 280.000,-
16.	15 Botol Guines Botol Besar	@Rp. 65.000,-	Rp. 975.000,-
17.	15 Botol Whisky Vabe 2	@Rp. 100.000,-	Rp. 1.500.000,-
18.	3 Botol Vodka 9	@Rp. 300.000,-	Rp. 900.000,-
19.	9 Botol Whisky Drum Kecil	@Rp. 100.000,-	Rp. 900.000,-
20.	3 Botol Whisky Drum Besar	@Rp. 150.000,-	Rp. 450.000,-
21.	4 Kaleng Bintang Kaleng Kecil	@Rp. 30.000,-	Rp. 120.000,-
22.	5 Botol Glen Klasik (Skot)	@Rp. 400.000,-	Rp. 2.000.000,-
Total Seluruhnya			Rp.398.311.000,-

h. Bahwa TERGUGAT II dalam melakukan Tindakan Faktual telah melanggar asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan AUPB. sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Adminirasi Pemerintahan Tahun 2014 : -----

- 1) Berdasarkan Penjelasan pasal 5 huruf a UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 : menyangkut "Asas Legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Terbukti saat memasuki toko milik PENGGUGAT, menggeledah dan menyita barang-barang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur, Tanpa didukung dengan surat-surat ijin yang melegitimasi tindakan Faktual yang dilakukannya; -----

2) Berdasarkan Penjelasan pasal 5 huruf b UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 : Yang dimaksud dengan "Asas Perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

3) Bahwa Tindakan Faktual yang dilakukan oleh TERGUGAT II telah melanggar AUPB berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 yaitu diantaranya Asas Kepastian hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan dan Asas Pelayanan yang baik; -----

4. Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) huruf b, UU AP No. 30 tahun 2014 bahwa dalam melakukan Tindakan Faktual dilapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 yang mendasari Perda Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013, dan dalam Surat Perintah Tugas in casu TERGUGAT II berkedudukan sebagai Koordinator Lapangan merangkap sebagai anggota Satpol PP Provinsi Papua. Sehingga kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan tugas dilapangan berdasarkan pasal tersebut adalah Kewenangan DELEGASI. Maka berdasarkan Ayat (7) Pasal 13 UU AP No. 30 tahun 2014 aquo Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggungjawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi; -----

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) UU AP Nomor 30 Tahun 2014 Tindakan Faktual yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah merupakan Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah karena dilakukan dengan melampaui kewenangannya dan bertindak sewenang-wenang; -----
6. TERGUGAT II tidak mempertimbangkan bahkan mengabaikan Surat Izin Usaha perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomor : 510/32/MB/INDAKOP yang dimiliki oleh PENGGUGAT resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura di Jayapura Pada tanggal 28 Januari 2014 dan masih berlaku sampai tanggal 11 Desember 2018, selaras dengan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013, dan bila Para Tergugat akan melakukan pelanggaran dan tindakan faktual seharusnya Surat Ijin aquo yang di pegang oleh PENGGUGAT dilakukan pencabutan terlebih dahulu, kemudian apabila setelah dicabut PENGGUGAT masih menjual MUNGKIN disitulah baru Para TERGUGAT boleh melakukan tindakan; -----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) UUAP Nomor 30 Tahun 2014 Keputusan dan/atau Tindakan Faktual harus dinyatakan batal atau tidak sah karena Terdapat Kesalahan prosedur; dan Terdapat kesalahan substansi; -----
8. Bahwa KTUN berupa Tindakan Faktual dalam bentuk Upaya Paksa yang dilakukan oleh TERGUGAT II "memasuki Rumah/Toko yang kemudian melakukan Penggeledahan dan Penyitaan Barang-barang pada tanggal 15 Maret 2017. Selain melanggar UU AP Nomor 30 tahun 2014 juga melanggar UU. Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP terutama menyangkut Penggeledahan di pasal 32 pasal 33, dan Pasal

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 serta menyangkut Penyitaan sebagaimana diatur dalam pasal 38 KUHP; -----

9. Bahwa Tindakan TERGUGAT II sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja, dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA) karena terbukti tidak Mempunyai landasan hukum, telah melanggar hak asasi manusia, dilaksanakan tidak sesuai prosedur dan telah menimbulkan korban/kerugian bagi PENGGUGAT; -----

Adapun Kronologis Tindakan TERGUGAT II : -----

- a. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik Minimarket "Inda Jaya" yang beralamat di Jl, Koti No. 36 E Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Berdasarkan Surat Izin Usaha perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomor : 510 / 32 /MB / INDAKOP yang dikeluarkan di Jayapura Pada tanggal 28 Januari 2014 dan berlaku hingga tanggal 11 Desember 2018 yang secara kelembagaan sebagai Pengecer dan diperbolehkan melakukan perdagangan barang berupa Minuman Beralkohol Golongan "A" dan "C"; -----
- b. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar kurang lebih jam 10.00 Wit, Kami kedatangan 4 (empat) orang Anggota yang diduga adalah anggota Satpol PP Provinsi Papua. Saat itu yang ada ditoko suami PENGGUGAT sendiri karena PENGGUGAT sedang ketoko Gramedia beli buku, namun sekitar 20 menit kemudian PENGGUGAT kembali ketoko dan ternyata Mereka masih ada ditoko. Mereka menanyakan "Stock Minuman masih ada"? Suami PENGGUGAT jawab masih ada, soalnya sudah 3 (tiga) bulan kita sudah tidak menjual, kita berangkat soalnya kamu swiping terus. Lalu

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka bilang “Bapak kita mau data Stock Miras yang ada ditoko Bapak”. Yah karena mereka bilang hanya mau mendata stock, maka PENGGUGAT persilahkan mereka masuk untuk mendata; -----

- c. Mereka masuk lalu catat stock sambil telepon teman dan pimpinan Regu mereka. Begitu yang lainnya datang, mereka sama-sama hitung, setelah selesai mereka hitung mereka bilang “mau ambil semua”, lalu dijawab sama TERGUGAT “Loh kok begitu tadi bilang hanya mau mendata sekarang bilang mau angkat semua bagaimana itu” Kemudian PENGGUGAT memohon kepada mereka agar jangan ambil semua, kalau bisa ambil seperti yang lalu-lalu saja karena TERGUGAT sering datang dengan alasan mau mendata tapi mengambil sample minuman; -----
- d. Pertama mereka bersedia ambil setiap macam 1 (satu) karton, terkecuali Bir Heineken 2 (dua) karton, dan Bir Bali Hai/Draft 10 (sepuluh) karton tanpa memberikan bukti pengambilan, dan sample yang diambil itupun sudah seharga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan PENGGUGAT sempat bingung kenapa ambil sample kok begitu banyak., Sudah itu mereka pergi, Namun tidak berapa lama sekitar 15 Menit mereka datang kembali lagi. Lalu Penggugat Tanya “Kenapa kembali, Mereka bilang Kasat suruh kita kembali angkat semua”. PENGGUGAT memohon agar tidak diambil semua tetapi sudah tidak bisa lagi dan mereka sudah tidak menghiraukan PENGGUGAT; -----
- e. Tidak lama TERGUGAT II datang dan PENGGUGAT memohon-mohon tapi tidak dihiraukan, hanya mengatakan “saya tidak ada waktu untuk bicara, kalau mau bicara panjang nanti besok aja ketemu saya dikantor”. Lalu Suami PENGGUGAT bertanya kira-kira kapan



kami bisa ketemu Bapak? Lalu dijawab “Besok karena hari ini saya masih mau Jalan”.-----

f. Lalu besoknya tanggal 16 Maret 2017 PENGUGAT bersama Suami datang kekantor TERGUGAT II namun tidak dilayani, menurut ajudan TERGUGAT II menyampaikan bahwa “Komandan Hari ini tidak terima Tamu” padahal TERGUGAT II sendiri pada saat melakukan penyitaan barang milik PENGUGAT mengatakan kepada PENGUGAT kalau mau bicara banyak nanti ketemu saya di kantor, setelah PENGUGAT dengan niat baik ingin bertemu tapi TERGUGAT II tidak mau terima; -----

g. Keesokan harinya lagi tanggal 17 Maret 2017, PENGUGAT bersama suami datang lagi kekantor TERGUGAT II namun sikap Tergugat sama tidak ingin menemui PENGUGAT. Menurut ajudan TERGUGAT menyampaikan bahwa “Komandan tidak mau lagi bicara, mau bicara apa lagi suruh pulang saja”. Namun karena PENGUGAT bersama suami tetap menunggu TERGUGAT II. Dan ternyata TERGUGAT II keluar tapi bukan bermaksud mau menemui PENGUGAT tapi mau keluar kantor. Lalu PENGUGAT langsung berdiri dan menanyakan katanya suruh menghadap dan bagaimana tentang barang-barang yang disita, kemudian sambil jalan PENGUGAT diajak disalah satu ruang dan disitu TERGUGAT II didampngi 3 (tiga) orang stafnya menyampaikan kepada PENGUGAT bahwa Barang-barang yang sudah masuk tidak bisa keluar lagi, kalau saya kembalikan nanti saya dicurigai terima uang dari PENGUGAT. Jadi begitu saja yah kata TERGUGAT II kepada PENGUGAT terkesan PENGUGAT tidak dihiraukan tidak ada solusi dan ditinggal pergi begitu saja; -----



- h. PENGGUGAT merasakan harga dirinya teraniaya, atas adanya perbuatan TERGUGAT II, Penggugat bukan saja menderita kerugian materil (barang dirampas) tapi juga imateril harga dirinya terinjak-injak, dipermalukan dan bukan saja diketahui oleh masyarakat di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) tapi juga di depan seluruh anak buah TERGUGAT II bahkan beritanya dimuat dalam media cetak sehingga seluruh masyarakat Nusantara tahu yang berakibat nama baik PENGGUGAT jadi tercemar, padahal PENGGUGAT memiliki ijin resmi yang masih berlaku hingga 11 Desember 2018; -----
- i. PENGGUGAT sudah 3 (tiga) bulan tidak menjual karena dilarang oleh TERGUGAT II, dan saat digeledah dan disita semua barang-barangnya, PENGGUGAT sedang tidak melakukan penjualan, melainkan barang itu sedang tersimpan begitu saja dalam toko. Lalu pertanyaannya apakah ada aturan yang melarang orang menyimpan barang sehingga TERGUGAT II melakukan tindakan sewenang - wenang merampas barang tersebut; -----

E. PETITUM: -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017; --
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Faktual TERGUGAT II melakukan pengeledahan dan penyitaan barang pada tanggal 15 Maret 2017 ; -----
5. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 398.311.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah); -----
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Juli 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa objek gugatan adalah Surat Perintah Tugas Gubernur Nomor 300/1534/SET, tanggal 9 Februari 2017 dan perbuatan konkrit penyitaan minuman beralkohol;
2. Bahwa ditariknya Tergugat II secara terpisah dari Tergugat I dalam sengketa ini tidak tepat karena : -----
 - a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) huruf e, menyatakan : Kepala Daerah mempunyai tugas “mewakili Daerahnya di dalam maupun diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat sebagai badan eksekutif Provinsi Papua; -----

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Gubernur Provinsi Papua selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil pemerintah di Provinsi Papua; -----
- d. Berdasarkan penjelasan tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, Gubernur (Tergugat I) tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Tergugat II) karena merupakan satu kesatuan; -----
- e. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Jo Peraturan Daerah Provinsi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Sesuai ketentuan Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; -----
- f. Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Tergugat II) untuk melaksanakan operasi rutin penertiban terhadap kegiatan produksi, pemasokan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang diikuti dengan Surat Perintah Gubernur (Tergugat I) Nomor 300/1534/SET, tanggal 9 Februari 2017; -----



g. Atas dasar Surat Perintah Tugas Gubernur Nomor : 300/1534/SET, tanggal 9 Februari 2017 tersebut, dikeluarkan surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 331.1/459/2017 tanggal 15 Maret 2017, untuk melaksanakan tugas penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka Penertiban Minuman beralkohol/Tempat Hiburan Malam di Wilayah Kota Jayapura; -----

h. Surat Perintah Tugas Gubernur dan surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk melakukan operasi rutin kepada semua pedagang, penjualan, pengecer minuman beralkohol;

Dengan demikian tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat II adalah telah sesuai dengan hukum, dan atas perintah Tergugat I, oleh karena itu mohon Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam sengketa ini; -----

3. Atas dasar penjelasan angka 2, Surat Perintah Tugas Tergugat I dan Tergugat II bukanlah KTUN yang dapat disengketakan karena untuk melakukan operasi rutin disemua tempat penjualan dan peredaran serta produksi minuman beralkohol; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Apa-apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi kiranya terulang kembali disini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok perkara ini; -----

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakuinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II menjawab posita demi posita, akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
- a. peredaran dan penjualan yang diikuti dengan pengkonsumsian minuman beralkohol di Provinsi Papua telah sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan dan membahayakan keselamatan penduduk di Provinsi Papua, terutama generasi muda; -----
 - b. produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol telah memicu berbagai kejahatan lain seperti pemasokan dan peredaran Narkoba di Provinsi Papua; -----
 - c. produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua telah menjadi penyebab utama tindakan kriminal: pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan penganiyaan serta kecelakaan lalu lintas; -----
 - d. kegiatan produksi, pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol secara berlebihan telah terjadi disemua lapisan masyarakat, strata sosial bahkan dalam dunia pendidikan, peserta didik (murid sekolah, mahasiswa) dengan bebas membeli dan mengkonsumsi bahkan turut mengedarkan ke teman dan kerabat; -----
 - e. generasi muda Papua (termasuk orang asli Papua) tenggelam atau hanyut dalam kehidupan pesta pora mabuk-mabukan dan menerlantarkan pendidikan dan masa depannya; -----
4. Bahwa kondisi produksi, pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol yang telah sampai pada tahap mengkhawatirkan/membahayakan tersebut direspon oleh berbagai elemen masyarakat/pemerhati masa depan generasi Papua, tokoh

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dengan satu kebulatan tekad untuk menghentikan dan melarang produksi, pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol di Provinsi Papua; -----

5. Bahwa tekad dan komitmen semua lapisan/elemen masyarakat tersebut angka 4, ditindaklanjuti dengan komitmen bersama berbagai instansi pemerintah daerah, TNI/POLRI yang berada di daerah ini untuk sama-sama mencegah kerusakan lebih parah terhadap generasi muda/penduduk di Provinsi Papua dari bahaya pengkonsumsian minuman beralkohol; -----

6. Bahwa atas dasar sikap berbagai lapisan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Papua Bersama DPR Papua menetapkan kebijakan pelarangan terhadap produksi, pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua dengan diikuti dengan membentuk Tim Terpadu pelarangan produksi, pemasukan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/116/Tahun 2016; -----

7. Tim tersebut bertugas mensosialisasikan bahaya minuman beralkohol dan melakukan langkah-langkah teknis penanganan terhadap kegiatan produksi, pemasukan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua, yang secara tugas dan fungsi sehari-hari dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Tergugat II). Satuan Polisi Pamong Praja (Tergugat II) melaksanakan operasi rutin terhadap kegiatan dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013; -----

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Jawaban atas posita demi posita; -----

A. Tentang Objek Gugatan; -----

1. Terhadap posita angka 2, terkait dengan Surat Tugas Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor 300/1534/SET tanggal 9 Pebruari 2017, ditegaskan sebagai berikut : -----

a. Surat Perintah Gubernur Nomor 300/1534/SET, tanggal 9 Februari 2017 dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2013; -----

b. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2013, dikeluarkan dengan dilatarbelakangi : -----

- Kondisi sosial masyarakat Papua dimana telah terjadi pengkonsumsian minuman beralkohol yang berlebihan yang telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan dan membahayakan jiwa orang Papua; -----
- Berbagai data/informasi yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum bahwa hampir sebagian besar tindak kriminal yang terjadi diwilayah hukum Provinsi Papua dipicu oleh minuman beralkohol; -----
- Pemasukan minuman beralkohol ke Papua telah berlebihan dari sisi jumlah/kuota, kadar alkohol, jenis dan bentuk, kemasan yang beragam sehingga sulit diidentifikasi dan sulit dikendalikan lagi; -----
- Untuk itu berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda telah menyatakan sikap untuk menolak perdagangan minuman beralkohol di Provinsi Papua; -----

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



c. Surat Perintah tersebut untuk melaksanakan tindakan penanganan minuman beralkohol yang diproduksi, dijual, diedarkan oleh pedagang, pengecer, penjual. Oleh karena itu Surat Perintah Tugas Gubernur Papua (Tergugat I) dan Tergugat II bukanlah KTUN yang dapat disengketakan; -----

d. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013, telah mendapat persetujuan DPR Papua sehingga sah dan dapat diberlakukan. Suatu Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 15); -----

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tidak termasuk Peraturan Daerah yang memerlukan persetujuan pemerintah pusat sebelum diberlakukan. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 dibatalkan adalah tidak benar karena pembatalan suatu PERDA (dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013) tidak dilakukan hanya dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3629 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016; -----

e. Atas dasar pendapat masyarakat yang disuarakan/diaspirasikan oleh berbagai komponen/elemen, maka Gubernur beserta Bupati/Walikota menandatangani Pakta Integritas yang merupakan kebulatan tekad bersama untuk menolak kegiatan/usaha memperdagangkan minuman beralkohol baik hasil pabrikan maupun dalam bentuk/kemasan racikan, jamu-jamuan. Kebulatan tekad dan



komitmen tersebut diikuti oleh berbagai institusi Negara di daerah ini untuk menolak penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Papua; -----

Berdasarkan penjelasan huruf a s/d huruf d, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 telah sah memenuhi alasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan pada saat diundangkan. Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; -----

2. Tindakan Faktual : -----

- a. tindakan faktual yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Tergugat II) telah sesuai dengan SOP yaitu : -----
 - a) adanya dasar hukum yang sah : Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013; -----
 - b) adanya Surat Perintah Tugas Gubernur Papua yang diikuti dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; -----
 - c) dibuatnya daftar nama barang/minuman beralkohol yang disita; -----
 - d) telah ada pemberitahuan pelarangan produksi, penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Papua; --
- b. Tindakan yang dilakukan Polisi Pamong Praja (tergugat II) telah sesuai, dimana telah diperingatkan kepada semua orang/usaha termasuk pedagang untuk tidak menjual,



memproduksi, mengedar minuman beralkohol. Peringatan ini tidak diindahkan oleh Penggugat, sehingga dalam operasi rutin ditemukan adanya penyimpanan/penjualan minuman beralkohol oleh Penggugat sehingga dilakukan tindakan pengeledahan dan penyitaan.

- c. Tindakan pengeledahan dan penyitaan dilakukan untuk mencegah penjualan secara diam-diam oleh Penggugat.

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Tergugat II) tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang; -----

3. Tergugat I dan Tergugat II, perlu mengulang tegaskan : -----

- a. Bahwa pada saat dilakukan operasi rutin di tempat Penggugat, Penggugat memperlihatkan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang telah berakhir masa berlakunya. Sedangkan mengenai Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang menurut Penggugat masih berlaku, jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 yang telah sah dan berlaku di Provinsi Papua; -----

Sesuai dengan jenjang aturan hukum, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan PERDA Provinsi. Dengan demikian SIUP-MB dimaksud bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013; -----

Halaman **40** dari **72** halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jika Penggugat berdalil bahwa Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi incasu Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013, adalah keliru karena pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 telah sesuai dengan alasan pembentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa rancangan Peraturan Daerah Provinsi didasarkan antara lain dengan alasan aspirasi masyarakat daerah. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 karena Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 dibuat/dibentuk atas dasar “aspirasi masyarakat daerah” untuk mengatasi permasalahan perdagangan dan pengkonsumsian minuman beralkohol yang tidak terkendali lagi : Gubernur selaku penyelenggara pemerintahan daerah dan wakil pemerintah pusat mengambil langkah tegas untuk menghentikan perdagangan minuman beralkohol di Provinsi Papua; -----

Surat Perintah Tugas Gubernur Papua (Tergugat I) adalah sah karena didasarkan atas kewenangan yang sah, dan secara materi/substansi didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 yang sah; -----

4. Terkait dengan klarifikasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013, perlu ditegaskan : -----

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



- a. Klarifikasi tersebut tidak membatalkan Peraturan Daerah karena pembatalan Peraturan Daerah hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya; -----
- b. Klarifikasi tersebut melalui suatu surat Menteri Dalam Negeri telah dilakukan komunikasi bahwa Provinsi Papua sesuai dengan situasi sosial masyarakat yang terjadi dibutuhkan suatu kebijakan pelarangan minuman beralkohol karena telah memicu berbagai tindakan criminal. Penjualan, peredaran dan pengkonsumsian minuman beralkohol telah sampai pada tahap mengkhawatirkan dan membahayakan penduduk dan masa depan generasi muda Papua, karena pengkonsumsianannya bukan saja oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak bahkan anak-anak sekolah; -----
- c. Secara materi dan substansi; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 dapat diberlakukan dan sah menurut hukum. Sekali lagi Menteri Dalam Negeri tidak membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 melalui surat Nomor 188.34-3629 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016; -----

Dengan demikian kebijakan pelarangan minuman beralkohol yang diikuti dengan tindakan factual adalah sah berdasarkan hukum dan mendapat dukungan masyarakat luas; -----

5. Tindakan Tergugat II memasuki toko adalah operasi rutin dan legal/berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013. Oleh karenanya tindakan tersebut sah karena ada surat Perintah Tugas Gubernur Papua sehingga dilakukan patrol rutin penegakan PERDA; -----



6. Tindakan Tergugat II melakukan penyitaan atas minuman beralkohol telah dibuat Berita Acara dan disampaikan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak menandatangani. Tergugat II telah membuat daftar nama-nama minuman beralkohol yang disita, namun Penggugat tidak menandatangani; -----
7. Tindakan yang dilakukan Tergugat II dalam rangka operasi rutin penegakan PERDA, dimana pada saat itu didapati Tergugat menyimpan dan menjual minuman beralkohol baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tindakan operasi rutin tidak diperlukan ijin karena pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dilarang di Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013. Tindakan penyitaan tersebut telah dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. Dengan demikian tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Tindakan tersebut bukan tindak sewenang-wenang atau penyalagunaan wewenang; -----
8. Tindakan tersebut adalah upaya maksimal untuk mencegah penjualan secara diam-diam; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Gubernur Papua (Tergugat I) dan Tergugat II mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut : ----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Gubernur Papua (Tergugat I) Nomor 300/1534/SET tanggal 9 Pebruari 2017, bukanlah KTUN yang dapat disengketakan; -----
3. Menyatakan bahwa sah Surat Perintah Gubernur Papua Nomor 300/1534/SET tanggal 9 Pebruari 2017 dan berdasarkan hukum dan kepatutan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan bukan perbuatan melawan hukum; -----
4. Menyatakan Tindakan Faktual Tergugat II melakukan penggeledahan dan penyitaan barang pada tanggal 15 Maret 2017 adalah sah berdasarkan hukum; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Agustus 2017 dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Agustus 2017 pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 dengan perincian sebagai berikut: -----

Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk, atas nama Theresia Sumendap, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P-2 : Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomor: 510/32/MB/INDAGKOP, tanggal 28 Januari 2014 atas nama Theresia Sumendap, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman **44** dari **72** halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3a: Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor urut 04773, masa Pajak Agustus 2017 atas nama Theresia Sumendap, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-3b: Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Nomor 13676, Masa Pajak Agustus 2017 atas nama Theresia Sumendap, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-4 : NPWP Nomor: 07.753.087.1-952.000, atas nama Theresia Sumendap (Toko Indah Jaya), (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
- Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Dewi Kerani, tanggal 09 Januari 2017, (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-6 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-11/WBC.16/KPP.MP.09/2015, tanggal 27 April 2015 tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol kepada Toko Inda Jaya Di Kota Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-7 : Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 1206.4.2.1037, tanggal 27 April 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-8 : Salinan rekaman CCTV atas tindakan faktual yang dilakukan Tergugat II tanggal 15 Maret 2017 (dalam bentuk flasdisk); -----
- Bukti P-9 : Daftar Barang-Barang yang disita oleh SATPOL PP Provinsi Papua tanggal 15 Maret 2017, tertanggal 16 Maret 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-11: Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013, tentang Pelarangan Produksi, Penedaran dan Penjualan Minum Beralkohol, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-12: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34/1387/SJ tanggal 17 Maret 2013, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-13: Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/8250/OTDA, tanggal 24 Oktober 2016 Perihal: Penjelasan terhadap Rancangan Perdasi dan Perdasi Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-14: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tanggal 7 Januari 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-15: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-16: Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-17: Pakta Integritas Ketua DPR Papua yang disaksikan oleh Gubernur Papua, tanggal 30 Maret 2016, (fotokopi dari fotokopi); -
- Bukti P-18: Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300/1534/SET, tanggal 9 Februari 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-19: Berita dengan judul "Berantas Miras, Satpol PP Papua minta Dukungan Dari Instansi Terkait, tanggal 22 Maret 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-20: Berita Kabar Papua dengan judul "Tahapan, Tidak Bergaya Merampok" tanggal 9 April 2016, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-21: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-22: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 ayat (2), (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-23: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bagian Ketiga Pengeledahan, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1), (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-24: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat Penyitaan, Pasal 38 ayat (1), (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-25: Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-26: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-27: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 205 ayat (1), (fotokopi dari undang-undang); -----
- Bukti P-28: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 251, (fotokopi dari undang-undang); -----
- Bukti P-29: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 143, (fotokopi dari undang-undang); -----
- Bukti P-30: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 15, (fotokopi dari undang-undang); -----

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-31: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti P-32: Salinan Putusan Perkara Prapidana Nomor : 4/Pid.Prap/2017/PN.Jap tanggal 08 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan salinan asli);-----
- Bukti P-33: Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor: 503/014/SITP-MB/DPMPTSP/2017, tanggal 15 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-34: Surat Tanda Terima, tanggal 15 Maret 2017 (fotocopy dari printuot foto);-----
- Bukti P-35: Surat Tanda Terima, tanggal Maret 2017 (fotocopy dari printuot foto);-----
- Bukti P-36: Surat Tanda Terima, tanggal Maret 2017 (fotocopy dari printuot foto);-----
- Bukti P-37 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87, (foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi : AGNES SUMENDAP, Tempat/Tanggal lahir, Lahat, 24 Maret 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Nirwana No. 13 B, RT.001/RW.004, Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja PT. Kartika Cipta Persada bersebelahan dengan Ruko Penggugat, yang mana di depan/teras kantor saksi di pasang CCTV yang bisa menjangkau Ruko Penggugat ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian penggeledahan dan penyitaan barang di Ruko Penggugat, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, sekitar jam 10.30 wit ada rombongan patroli Satpol PP datang ke ruko Penggugat, saksi melihat dari CCTV dalam kantor saksi, karena ribut-ribut kemudian saksi keluar kantor dan melihat ke ruko Penggugat, kemudian saksi melihat mereka masuk ruko dan mengambil barang-barang kemudian dimasukkan dalam mobil patroli dan mereka pergi, kemudian saksi masuk ke kantor saksi dan bekerja seperti biasa tetapi tidak lama mereka kembali lagi dengan anggota yang lebih banyak dan menggunakan truk, kemudian mereka masuk ruko dan angkat barang-barang Penggugat dimasukkan dalam truk, saat itu saksi berusaha masuk ke dalam ke ruko Penggugat, setelah masuk saksi ditanya oleh salah satu anggota Satpol PP “kamu siapa, ada perlu apa disini” saksi menjawab “saya hanya mau lihat, kasian ibu hanya dengan suami, anak-anaknya tidak ada, dan barang-barangnya diambil semua”, kemudian saksi bertanya kepada mereka “bapak melakukan penggeledahan dan penyitaan ini ada surat-suratnya apa tidak” kemudian salah satu dari mereka yang berkemeja putih, memberitahukan untuk pengambilan minuman keras untuk dimusnahkan, surat-suratnya ada di mobil” kemudian saya bilang apa boleh suratnya difoto copy untuk arsip ibu Tereshia” mereka menjawab nanti dikantor diketik dulu, kemudian ibu Theresia memfoto surat tersebut dengan handponenya; -----
- Bahwa Sekitar 15 sampai 20 orang jumlah anggota Satpol PP saat itu;-----
- Bahwa saksi mengetahui, banyaknya barang Penggugat yang diambil dan diangkut kedalam truk ada banyak sekali satu truk penuh, sampai-sampai

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tempat untuk anggota Satpol PP, makanya mereka yang ikut truk bergelantungan/ berpegangan samping dan belakang truk;-----

- Bahwa saksi pernah melihat ada operasi rutin yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka penegakan Perda larangan menjual minuman beralkohol; -
- Bahwa tidak ada dokumen yang diberikan oleh Satpol PP kepada Penggugat saat itu; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen yang di foto oleh Penggugat adalah catatan barang-barang yang diambil oleh Satpol PP; -----
- Bahwa saat kejadian tidak ditunjukkan oleh Satpol PP tentang surat penyitaan barang; -----

Saksi : MARTHIN SITINJAK, Tempat/Tanggal lahir, Hamonangan, 12 Desember 1987, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Batukarang No. 71, RT.002/RW.007, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;-

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian tanggal 15 Maret 2017 di ruko Penggugat bahwa saat itu tanggal 15 Maret 2017, saksi baru pulang belanja di jalan perbatasan, tepat di jalan Koti ada rame-rame di depan toko Penggugat, yaitu ada mobil Satpol PP dan anggota yang ambil barang-barang minuman beralkohol dari toko Penggugat, kemudian mobil tersebut pergi, dan saksi jalan ke arah Terminal di seberang jalan, depan toko Penggugat, tidak lama kemudian datang lagi Satpol PP sekitar 30 orang dengan naik mobil pickup dan truk ke toko Penggugat, mengambil dan mengangkut barang-barang minuman beralkohol dari toko Penggugat, kemudian mereka pergi; ; -----
- Bahwa saat mobil pertama pergi membawa barang-barang Penggugat, masih ada anggota Satpol PP yang masih tinggal di toko Penggugat-----
- Bahwa banyak barang-barang Penggugat yang dibawa ada satu truk penuh;

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis menjadi satu kesatuan berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T-1: Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, (fotokopi sesuai dengan salinannya); -----

Bukti T-2: Peraturan Gubernur Papua Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-3 : Keputusan Gubernur Papua Nomor: 188.4/116 tanggal 1 April 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Tindak Lanjut Pelarangan Produksi, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya);---

Bukti T-4 : Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300/1534/SET, tanggal 9 Februari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-5 : Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Nomor: 331.1/459/2017, tanggal 15 Maret 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-6: Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Nomor: 331.1/1199/2017, tanggal 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-7: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-35.AH.09,01 TAHUN 2015, tanggal 7 Juli 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-8 : Pakta Integritas Ketua DPR Papua, Kapolda Papua, Pangdam Papua dan Ketua Majelis Rakyat Papua yang disaksikan Gubernur Papua masing-masing tertanggal 30 Maret 2016, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-9 : Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor: 503/077/SITP/BPPTSP/2015, tanggal 21 Oktober 2015 atas nama Theresia Sumendap, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-10: Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/02614/BPPTSP, tanggal 20 Oktober 2015, atas nama Theresia Sumendap, (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-11: Surat Tanda Terima, tertanggal 15 Maret 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-12: Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Tanda Penerimaan, Nomor : tanggal 24 Maret 2017, (fotocopy sesuai printout); -----

Bukti T-13: Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomor: 510/32/MB/INDAGKOP, tanggal 28 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-14: Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013, tentang Pelarangan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minum Beralkohol, (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-15: Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013, tentang Pelarangan Produksi, Penedaran dan Penjualan Minum Beralkohol, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-16: Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2017, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-17: Dokumentasi Kegiatan Operasi/Sidak Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Jayapura Tanggal 15 Maret 2017, Lokasi Gudang "Toko Inda Jaya" Jayapura, (printout sesuai asli);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi : MENFIELD NEILSEN MONIM, Tempat/Tanggal lahir, Bandung, 28 November 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. K.R.I Macan Tutul No. 9 B, RT.001/RW.002, Dok V Atas, Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura; -----

- Bahwa sejak Perda Nomor 15 Tahun 2013 diberlakukan, tugas saksi terkait dengan tidak dalam penegakan Perda tersebut adalah melakukan sosialisasi perda tersebut di seluruh wilayah Papua, termasuk pengarahannya kepada para distributor/ agen penjual minuman keras yang ditindaklanjuti dengan penanda tangan surat pernyataan bahwa bila stok barang telah habis tidak boleh order/menambah stok barang lagi, dan Penggugat pada bulan Januari 2016 telah membuat surat pernyataan tersebut, tetapi masih menjual maka barang-barangnya langsung diangkut;; -----
- Bahwa ada dokumen tertulis saat itu ada di kantor, kalau fotonya ada di handphone saksi; -----
- Bahwa proses terjadinya tindakan faktual tanggal 15 Maret 2017 di toko Penggugat, sesuai prosedurnya ada surat tugas dan juga ada peraturan gubernur, sudah ada perda larangan menjual minuman beralkohol, dan juga telah membuat surat pernyataan, tetapi masih tetap menjual barang tersebut, kemudian patroli dan saksi mengambil sampel di toko Penggugat,

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ada perintah Kepala Satpol PP, untuk mengambil semua stok yang ada di toko Penggugat;-----

- Bahwa Ada berita acara tetapi Penggugat tidak mau tandatangan;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) berakhir tahun 2015, jadi sudah kadaluwarsa; -----
- Bahwa dasar Satpol PP melakukan tindakan faktual, menyita barang-barang milik Penggugat adalah surat perintah dari atasan dan juga berdasarkan Perda Nomor 15 tahun 2013; -----
- Bahwa masing-masing instansi di wilayah Papua telah menandatangani Fakta Integritas tentang menolak/Larangan menjual minuman beralkohol; ----
- Bahwa sepengetahuan saksi kelanjutan dari kasus Penggugat ini Barang-barangnya telah dimusnahkan;-----
- Bahwa prosedur pemusnahan barang yang disita oleh Satpol PP setelah barang diamankan, dibuatkan berita acara tanda terima barang, saat itu Penggugat tidak mau tandatangan, dan Penggugat telah tiga kali datang ke kantor juga tidak mau tandatangan, maka dibuatkan berita acara penolakan dan dilakukan pemusnahan barang; -----
- Bahwa tidak ada surat ijin dari Pengadilan setempat untuk melakukan penyitaan barang;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Para Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Oktober 2017 pada persidangan tanggal 3 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
adalah: -----

- Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9
Februari 2017; -----
- Tindakan Faktual Memasuki toko melakukan penggeledahan dan penyitaan
barang pada tanggal 15 Maret 2017; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada
pokoknya menyatakan tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa
ke-1 dan tindakan faktual Tergugat II telah bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya
menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat tersebut termuat pula
mengenai eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
terlebih dahulu eksepsi-eksepsi *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut ;-----

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat adalah berkenaan dengan :-----

1. Gugatan kepada Tergugat II tidak tepat ;-----
2. Objek Sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut Para Tergugat memohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi ParaTergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Angka satu (1) terkait gugatan kepada Tergugat II tidak tepat; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat angka satu (1) terkait gugatan kepada Tergugat II tidak tepat, pada pokoknya menyampaikan bahwa;-

1. Bahwa ditariknya Tergugat II secara terpisah dari Tergugat I dalam sengketa ini tidak tepat karena : -----

- berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) huruf e, menyatakan : Kepala Daerah mempunyai tugas mewakili Daerahnya di dalam maupun diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- Gubernur Provinsi Papua adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil pemerintah di Provinsi Papua, dengan demikian Gubernur (Tergugat I) tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Tergugat II) karena merupakan satu kesatuan; -----

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Jo Peraturan Daerah Provinsi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA, sesuai ketentuan Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; -----
- Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Tergugat II) untuk melaksanakan operasi rutin penertiban terhadap kegiatan produksi, pemasokan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang diikuti dengan Surat Perintah Gubernur (Tergugat I) Nomor 300/1534/SET, tanggal 9 Februari 2017; -----
- Atas dasar Surat Perintah Tugas Gubernur Nomor : 300/1534/SET, tanggal 9 Februari 2017 tersebut, dikeluarkan surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 331.1/459/2017 tanggal 15 Maret 2017, untuk melaksanakan tugas penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka Penertiban Minuman beralkohol/Tempat Hiburan Malam di Wilayah Kota Jayapura, dengan demikian tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat II adalah telah sesuai dengan hukum, dan atas perintah Tergugat I, oleh karena itu mohon Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat I dan

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat angka satu (1) tersebut, Penggugat dalam repliknya telah membantah dengan menyampaikan bahwa Satpol PP tidak dapat dikatakan satu kesatuan dengan Gubernur karena Satpol PP adalah organisasi perangkat daerah yang diangkat oleh Gubernur sebagai perangkat kerja Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat terkait gugatan kepada Tergugat II tidak tepat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang dapat ditentukan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa : *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;* -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;* -----

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa : *Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan -----*
- b. *penyelenggara negara lainnya;-----*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum menunjukkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dua (2) yang digugat adalah Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, bukan Gubernur Papua, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II sengketa *in casu* adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, hal mana sejalan dengan pengujian sengketa tata usaha negara yang terikat pada bagaimana pada waktu itu keputusan yang digugat itu diterbitkan dengan batu uji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan yang digugat itu diterbitkan, dengan kata lain bahwa batu uji peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sengketa *in casu* adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana undang-undang tersebut memberikan perluasan makna atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis hakim menyatakan terhadap eksepsi Para Tergugat angka satu (1) mengenai gugatan kepada Tergugat II tidak tepat adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat angka dua (2) yang pada pokoknya mengenai objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat :-----

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat angka dua (2) terkait objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; --*

Menimbang, bahwa definisi diatas dapat dipahami bahwa KTUN mengandung beberapa unsur yaitu : -----

- a. Bentuk penetapan itu harus tertulis ; -----
- b. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- e. Bersifat Konkret, Individual dan final ; -----

Halaman **60** dari **72** halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa : *Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu :-----

a. Telah jelas dan tegas badan atau Pejabat tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, yakni Gubernur Papua (objek sengketa ke-1) dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (objek sengketa ke-2) ; -----

b. Telah Jelas dan tegas maksud serta mengenai apa isi keputusan itu, Tentang Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua ;-----

c. Telah jelas dan tegas kepada siapa keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya, yakni ditujukan kepada Tim Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua, yang mana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* penggugat merasa kepentingannya dirugikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah terpenuhi dan dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Para Tergugat yang menyatakan objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena dasar Tergugat I mengeluarkan objek sengketa adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang belum dapat diberlakukan karena beberapa ketentuan yang termuat didalamnya telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188 34 – 3629 Tahun 2016 Tanggal 29 – 4 – 2016;-----

Bahwa Tindakan Faktual yang dilakukan oleh TERGUGAT II bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 32 pasal 33, 34 dan Pasal 38, melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;-----

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Bahwa Surat Perintah Gubernur Nomor 300/1534/SET, tanggal 9 Februari 2017 dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2013 yang dikeluarkan dengan dilatarbelakangi oleh : -----

- Kondisi sosial masyarakat Papua dimana telah terjadi pengkonsumsian minuman beralkohol yang berlebihan yang telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan dan membahayakan jiwa orang Papua; -----
- Berbagai data/informasi yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum bahwa hampir sebagian besar tindak kriminal yang terjadi diwilayah hukum Provinsi Papua dipicu oleh minuman beralkohol; -----
- Pemasukan minuman beralkohol ke Papua telah berlebihan dari sisi jumlah/kuota, kadar alkohol, jenis dan bentuk, kemasan yang beragam sehingga sulit diidentifikasi dan sulit dikendalikan lagi; -----
- Untuk itu berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda telah menyatakan sikap untuk menolak perdagangan minuman beralkohol di Provinsi Papua; -----

Bahwa Surat Perintah tersebut untuk melaksanakan tindakan penanganan minuman beralkohol yang diproduksi, dijual, diedarkan oleh pedagang, pengecer, penjual; -----

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013, telah mendapat persetujuan DPR Papua sehingga sah dan dapat diberlakukan. Suatu Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 15) dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tidak termasuk Peraturan Daerah yang memerlukan persetujuan pemerintah pusat sebelum diberlakukan. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 dibatalkan adalah tidak benar karena pembatalan suatu PERDA (dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013) tidak dilakukan hanya dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3629 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016; -

Bahwa atas dasar pendapat masyarakat yang disuarakan/diaspirasikan oleh berbagai komponen/elemen, maka Gubernur beserta Bupati/Walikota menandatangani Pakta Integritas yang merupakan kebulatan tekad bersama untuk menolak kegiatan/usaha memperdagangkan minuman beralkohol, kebulatan tekad dan komitmen tersebut diikuti oleh berbagai institusi Negara di daerah ini untuk menolak penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Papua, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 telah sah memenuhi alasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan pada saat diundangkan. Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa atas persengketaan sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pemilik Mini Market "Inda Jaya" yang beralamat di Jl. Koti No. 36 E Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, berdasarkan Surat Izin Usaha perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomor: 510/32/MB/INDAKOP yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura di Jayapura Pada tanggal 28 Januari 2014 dan masih berlaku sampai tanggal 11 Desember 2018 (*vide bukti surat P-2*); -----

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 10.00 Wit sampai dengan Jam 13. 20 Wit bertempat di Toko "Inda Jaya" milik PENGUGAT beralamat di Jl. Koti No. 36 E Kelurahan Numbay Distrik Jayapura

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan depan Kantor Pos Kota Jayapura, Tergugat II melakukan tindakan faktual berupa Penyitaan berbagai jenis minuman beralkohol yang mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian; -----

Menimbang, bahwa TERGUGAT II melakukan Tindakan Faktual berupa Penyitaan berbagai jenis minuman beralkohol di Toko "Inda Jaya" milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300/1534/ SET tanggal 9 Februari 2017 atau objek sengketa ke-1 (*vide bukti surat P-18 = T-12*); -----

Menimbang, bahwa Surat Perintah Gubernur Nomor 300/1534/SET, tanggal 9 Februari 2017 tersebut untuk melaksanakan tindakan penanganan minuman beralkohol yang diproduksi, dijual, diedarkan oleh pedagang, pengecer, penjual, yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua (*vide bukti surat P-11 = T-14*);

Menimbang, bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Surat 188.34/1387/SJ Tanggal 17 Maret 2013 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah menyatakan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa berdasarkan hasil kajian Tim, Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan meminta Gubernur Papua untuk berkoordinasi dengan DPRD untuk menyempurnakan materi muatan Peraturan Daerah yang dimaksud agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*vide bukti surat P-12*);

Menimbang, bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188 34 – 3629 Tahun 2016 Tanggal 29 – 4 – 2016 Tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam konsideran MEMUTUSKAN : Menetapkan pada diktum KESATU berbunyi :

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembatalan peraturan daerah provinsi diatur dalam Pasal 125 ayat (1), (4), dan (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: Pasal 251 ;-----

- (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri ; -----
- (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ; -----
- (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima ; -----

Menimbang, bahwa dari jawaban, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada bantahan atau dalil yang menyatakan bahwa Gubernur Provinsi Papua pernah mengajukan keberatan kepada Presiden

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013
Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
di Provinsi Papua; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 (objek sengketa -1) dan Tindakan Faktual Memasuki toko melakukan penggeledahan dan penyitaan barang pada tanggal 15 Maret 2017 (objek sengketa -2), tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penerbitan kedua objek sengketa karena beberapa ketentuan di dalamnya telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor : 188 34 – 3629 Tahun 2016 Tanggal 29 – 4 – 2016 karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, berdasarkan Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan kata lain Tergugat telah menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 mengandung cacat yuridis, maka untuk objek sengketa ke-1 cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengujian penerbitan objek sengketa ke -2, menurut Majelis Hakim adalah *mutatis mutandis* terkait pengujian objek sengketa ke-1 ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-1 berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 dinyatakan cacat yuridis dan patut dinyatakan batal, dengan demikian objek sengketa ke-2

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tindakan faktual memasuki toko melakukan penggeledahan dan penyitaan barang pada tanggal 15 Maret 2017 patut pula dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ke-1 dan ke-2 dinyatakan batal, maka beralasan hukum jika kepada Tergugat I diwajibkan untuk mencabut objek sengketa ke -1 yaitu Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tuntutan ganti rugi, telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*, selanjutnya dalam penjelasan pasal dimaksud disebutkan bahwa Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi. ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan faktual Tergugat II sebesar Rp. 398.311.000,- (*Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah*) berdasarkan Bukti Penggugat mengenai Daftar Barang-Barang yang disita oleh SATPOL PP Provinsi Papua tanggal 15 Maret 2017, tertanggal 16 Maret 2017 (*vide bukti surat P-9*) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bukti suratnya mengenai Surat Tanda Terima, menyebutkan jenis-jenis barang dari Penggugat yang akan dimusnahkan, namun barang-barang yang disebutkan tidak dicantumkan jumlah nominalnya (*vide bukti surat T-11*); -----

Halaman **68** dari **72** halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya ganti rugi ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : -----

(1) Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata ;-----

(2) Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan jenis sengketa in casu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan sebatas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa oleh Karena tuntutan Penggugat sebesar Rp. 398.311.000,- (*tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah*), melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991, berdasarkan Juklak Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 223/Td.TUN/X/1993 (Angka V.2), maka tuntutan selebihnya dapat diajukan ke Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian tuntutan Penggugat maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 ; --
3. Mewajibkan TERGUGAT I untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 ; -----
4. Menyatakan batal Tindakan Faktual TERGUGAT II melakukan penggeledahan dan penyitaan barang pada tanggal 15 Maret 2017 ; -----
5. Mewajibkan PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
606.000,- (*enam ratus enam ribu rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 yang terdiri dari **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.** dan **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **SUYADI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I dan Kuasa Para Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YOHANES C. MOTULO, S.H.

RATNA JAYA, S.H., M.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUYADI, S.H.

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3 Panggilan.....	Rp.	465.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
J U M L A H	Rp.	606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.